

Moderasi Beragama Pada Buku Digital Madrasah Tsanawiyah: Analisis Buku Fiqih Kelas VIII

Samsul Bahraen

Universitas Islam Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat

email: samsulbahraen03@gmail.com

Abstrak: Moderasi beragama telah menjadi isu yang sangat relevan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini tidak hanya menjadi perbincangan di dunia politik, tetapi juga menjadi topik yang mendalam dalam diskusi akademik dan pendidikan. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan nilai-nilai moderasi beragama yang terdapat dalam Buku Digital Madrasah Tsanawiyah Mata Pelajaran Fiqih kelas VIII Kurikulum 2013. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif non-interaktif dengan jenis penelitian kepustakaan. Data dikumpulkan melalui analisis dokumen, dan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat nilai-nilai moderasi beragama yang signifikan dalam buku siswa mata pelajaran fiqih kelas VIII. Nilai-nilai moderasi ini mencakup *al-ishlah* (kebijaksanaan), *muwathanab* (cinta tanah air), *i'tidal* (proporsional), *tasamuh* (toleransi), *qudwah* (keteladanan), dan *tabadthur* (keadaban). Temuan ini memberikan kontribusi penting dalam memahami bagaimana pendidikan agama di Indonesia juga mendorong moderasi beragama sebagai nilai yang fundamental. Hal ini mencerminkan pentingnya mengajarkan siswa untuk memahami dan mengamalkan prinsip-prinsip moderasi dalam kehidupan beragama mereka.

Kata kunci: nilai, moderasi beragama, buku digital madrasah tsanawiyah

Abstract: Religious moderation has become a highly relevant issue in recent years. It has not only become a topic of discussion in the political sphere but also a profound subject of academic and educational discourse. The article aims to explain the principles of religious moderation in the digital book of Madrasah Tsanawiyah for the Fiqh Class VIII curriculum of 2013. The research employed a non-interactive qualitative approach, using library research. Data were collected through document analysis, with content analysis as the data analysis technique. The study reveals significant principles of religious moderation within the fiqh class VIII student book. These principles of moderation encompass *al-ishlah* (wisdom), *muwathanab* (love of country/patriotism), *i'tidal* (proportionality), *tasamuh* (tolerance), *qudwah* (exemplary), and *tabadthur* (civility). This finding is a noteworthy contribution to understanding how religious education in Indonesia likewise promotes religious restraint as a core principle. It emphasises the importance of educating students about the significance of practising restraint in their religious practices.

Keywords: Religious moderation, non-violence, deliberation, accommodating local culture, tolerance.

How to Cite: Bahraen, S. (2023). Konsep Nilai Moderasi Beragama Pada Buku Digital Madrasah Tsanawiyah: Analisis Buku Fiqih Kelas VIII. *EL-HIKMAH: Jurnal Kajian dan Penelitian Pendidikan Islam*, 17 (1), 35-42. <https://doi.org/10.20414/elhikmah.v17i1.7176>.



Pendahuluan

Indonesia, dengan kepulauan yang luas, menjadi rumah bagi beragam etnis, suku, budaya, bahasa, dan enam agama utama, yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu. Selain keberagaman agama yang dianut oleh masyarakat, Indonesia juga kaya akan ratusan bahkan ribuan suku, bahasa, aksara daerah, dan kepercayaan lokal. Keragaman ini menjadi salah satu kekayaan budaya bangsa, menyumbang pada warisan budaya dan kebudayaan material. Namun, perlu diingat bahwa jika tidak dijaga dan dikelola dengan baik, keragaman ini juga bisa menjadi sumber potensi konflik dalam masyarakat. Sebagaimana disebutkan oleh Umar (2019, hlm. 15), menyatukan berbagai perbedaan bukanlah tugas yang mudah, karena seringkali perbedaan tersebut dapat memicu perpecahan bahkan konflik. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk merayakan dan menjaga keragamannya dengan bijak, mempromosikan toleransi, dialog antarbudaya, dan menghormati hak setiap individu untuk menjalankan keyakinan dan budayanya sendiri. Dengan cara ini, keragaman Indonesia dapat terus menjadi sumber kekuatan yang mempersatukan dan memperkaya bangsa, sambil menghindari potensi konflik yang mungkin muncul.

Bahaya radikalisme keagamaan merupakan masalah bersama yang menghadapi berbagai strategi yang digunakan oleh kelompok radikal untuk menyebarkan ideologi ekstrem mereka. Salah satu strategi yang sering digunakan adalah memanfaatkan media sosial dengan tujuan untuk propaganda dan merekrut anggota baru. Hal ini dapat mengancam stabilitas dan kedamaian suatu negara. Kelompok yang paling rentan terhadap pengaruh ini adalah kalangan muda, yang merupakan lebih dari separuh dari total penduduk Indonesia. Mereka menjadi target utama karena mereka sedang dalam tahap pencarian jati diri, sehingga rentan terhadap infiltrasi nilai-nilai kekerasan, kebencian, dan permusuhan yang berlandaskan pada dalil-dalil keagamaan (Muthohirin, 2015).

Survei PPIM tentang Sikap Keberagamaan Siswa dan Mahasiswa yang dilaksanakan 1–15 Oktober 2017 menunjukkan bahwa sebagian besar dari mereka memiliki opini yang cenderung intoleran dan radikal mencapai 58,5%. Hanya sekitar 20,1% yang memiliki sikap moderat, sementara yang lainnya memilih untuk tetap netral (Nisa dkk., 2018, hlm. 9).

Menurut K.H. Ahmad Ishomuddin, Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dalam diskusi Kajian Titik Temu membahas Akar Radikalisme dan Intoleransi di Indonesia “Mereka tidak memiliki ilmu agama yang mendalam, akhlak yang mulia, lebih mengedepankan hawa nafsu dari pada ilmu. Selain tentu ada faktor-faktor yang lain, yang membentuknya, seperti merasa tertindas, merasa kalah dalam persaingan di bidang ekonomi, kalah persaingan di bidang politik, tidak menemukan jalan keluar sehingga segala sesuatu mau diselesaikan dengan jalan kekerasan dan pengingkaran terhadap perbedaan-perbedaan. Padahal itu bukan merupakan jalan keluar untuk mencapai suatu titik temu, tetapi justru menimbulkan kegaduhan, menimbulkan korban bahkan terhadap orang-orang yang berbeda” (Riski, 2018).

Penegasan tentang pentingnya memasukkan materi moderasi pun tertuang dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan sistem perbukuan berasaskan pada kebhinekaan, kebangsaan, kebersamaan, kenusantaraan, keadilan, gotong royong dan kebebasanbisaaan. Kemudian keharusan pendidik mengajarkan

materi moderasi pada lembaga pendidikan agama, dan untuk mewujudkan proses pembelajaran yang bernuansa nilai-nilai moderasi, kementerian agama gencar mereview materi-materi maupun soal yang dinilai memiliki sifat pemecah belah bangsa, melalui Proses review kurikulum dengan mengeluarkan Kurikulum baru melalui KMA 183 Tahun 2019 tentang Kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah.

Sebagai tindak lanjut pemerintah dengan melalui berbagai kajian tenaga struktural penganalisis kebijakan dari Kementerian Agama. Hasil kajian tersebut ditemukan materi-materi tidak relevan versi pemerintah yakni kurang lebih terdiri dari materi sub toleransi, demokrasi, khilafah dan juga jihad.

Akhirnya Melalui surat Edaran B-4339.4/DJ.I/Dt.II/PP.00/12/2019 yang menerangkan bahwa Kegiatan pembelajaran dan penilaian hasil belajar Tahun Pelajaran 2019/2020. Terkait KI-KD yang membahas tentang Pemerintahan Islam (Khilafah) dan Jihad yang tercantum dalam KMA 165 Tahun 2014 dinyatakan tidak berlaku dan telah diperbaiki dalam kurikulum baru melalui KMA 183 Tahun 2019. Implementasi KI-KD dalam pembelajaran dan penilaian hasil belajar Tahun Pelajaran 2019/2020 mengacu pada KI-KD yang tercantum dalam KMA 183 Tahun 2019.

Direktur Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) Kemenag Prof Muhammad Ali Ramdhani mengatakan pada 2021 pengarusutamaan moderasi beragama telah dilaksanakan pada berbagai level aksi. Ini kemudian diwujudkan dalam aktivitas-aktivitas pelatihan, penyiapan, infrastruktur, penyusunan model dan revisi buku ajar, dan pengumpulan sumber belajar serta insersi moderasi beragama pada berbagai aktivitas pada pendidikan Islam.

Secara lebih spesifik, moderasi beragama juga menjadi satu isu strategis bangsa yang tercantum di dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 yang menjadi landasan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan nasional.

Dalam RPJM tersebut telah disebutkan bahwa moderasi beragama merupakan salah satu bagian dari prasyarat pembangunan nasional. Pemerintah memperkuat moderasi beragama untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan dan harmoni sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Amanat RPJMN tersebut selanjutnya dipertegas oleh Kementerian Agama dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama 2020-2024. Dalam Renstra tersebut, moderasi beragama menjadi salah satu program pokok (Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, 2021, hlm. 28).

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library research*). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif non-interaktif dengan tipe analisis isi (*content analysis*) dan tipe analisis konsep (*conceptual analysis*).

Dalam konteks penelitian tentang buku digital madrasah, analisis konsep dilakukan terhadap nilai-nilai moderasi beragama yang terdapat dalam buku digital madrasah Tsanawiyah pada mata pelajaran Fiqih kelas VIII yang diterbitkan oleh Direktorat KSKK Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, dengan nomor ISBN: 978-623-6687-31-4.

Sebagaimana dalam pendekatan analisis konsep dalam penelitian kualitatif non-interaktif, langkah-langkah penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut. *Pertama,*

menetapkan konsep yang akan diteliti, yaitu nilai-nilai moderasi beragama dalam buku digital madrasah. *Kedua*, menelusuri dan mengidentifikasi bentuk nilai-nilai moderasi beragama dalam buku digital madrasah sebagai sumber data penelitian. *Ketiga*, memaparkan pemahaman tentang urgensi nilai-nilai moderasi beragama dalam buku digital madrasah. *Keempat*, menganalisis secara kritis penggunaan dan pemaknaan yang sesungguhnya tentang konsep yang diteliti (Zed, 2004, hlm. 10). Dengan pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk mengungkap dan memahami nilai-nilai moderasi beragama dalam buku digital madrasah, serta menganalisis bagaimana nilai-nilai tersebut digunakan dan diinterpretasikan dalam konteks pendidikan agama.

Pembahasan

Nilai-nilai moderasi beragama yang terdapat dalam buku digital madrasah Tsanawiyah untuk mata pelajaran Fiqih kelas VIII MTs mencakup konsep-konsep nilai seperti *ishlah* (perbaikan), *tabadbur* (berkeadaban), *muwathanah* (cinta tanah air), *i'tidal* (bersikap proporsional), *qudwah* (kepeloporan), dan *tasamuh* (toleransi). Konsep nilai-nilai moderasi beragama tersebut menjadi sub-sub bahasan berikut ini.

Nilai *ishlah* : nilai kebaikan

Pada Bab 1 terdapat penggalan kalimat yang berbunyi “Bukti syukur kita kepada Allah Swt. adalah dengan menggunakan nikmat itu untuk kebaikan. Dengan bersujud, kita berarti tunduk dan pasrah sekaligus menyadari betapa kecil dan tidak berdayanya kita di hadapan Allah Swt. Dengan demikian Sungguh tidak patut bagi kita bersikap angkuh dan sombong kepada sesama” (Ma’arif, 2019, hlm. 5). Kalimat menggunakan nikmat itu untuk kebaikan, sesuai dengan prinsip dasar dari moderasi beragama yaitu kebaikan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 143, ummatan wasathan pada ayat tersebut secara harfiah memiliki arti sebagai umat yang adil dan terpilih. maksudnya, umat yang paling baik akhlaknya, paling utama amalnya. Sehingga Allah Swt telah menganugerahi ilmu, kelembutan budi pekerti, keadilan, dan kebaikan (Ibnu 'Asyur, 1984, hlm. 17–18). Moderasi beragama memiliki prinsip yang melahirkan dan menghasilkan kebaikan untuk kemaslahatan, sehingga tidak menimbulkan perpecahan antar sesama manusia (Ash-Shallabi, 2020, hlm. 79). Firman Allah SWT

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

“kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah”. (QS: Ali-Imron [3]: 110).

Pemahaman moderat dalam Islam mengajarkan bahwa menimplementasikan hakikat syariah Islam sebagaimana yang perintah dari Allah SWT dan yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat, maka seyogyanya mereka tidak melihat dan memahami nash-nashnya dan hukum-hukum Islam secara parsial dan terpisah (Arif, 2020, hlm. 12). Ibnu Katsir berkata, “Makna *wasath* di sini adalah yang terbaik. Sebagaimana jika disebutkan untuk orang-orang Quraisy; dia adalah *awasath*” *Arab*, maka yang dimaksud adalah kelebihan dari sisi nasab dan tempat tinggal, yakni yang terbaik”. Imam Ath-Thabari memastikan akan kebaikan umat (*ummat wasathan*). Dari apa yang telah dipaparkan, maka

jelaslah bagi kita bahwa *Al-Khairiyah* adalah salah satu kata yang menafsirkan makna *al-wasathiyah*” (Ash-Shallabi, 2020, hlm. 80).

Selanjutnya masih pada bab 1 terdapat penggalan kalimat “Salah satu hewan ciptaan Allah yang indah adalah kupu-kupu. Mari belajar dari kupu-kupu, binatang yang menyenangkan dan indah dipandang mata, juga bermanfaat bagi perkawinan di antara tanaman, padahal sebelumnya ia adalah seekor ulat yang merusak dedaunan dan merupakan hama tanaman. Namun setelah berpuasa beberapa saat dalam kepompongnya, berubahlah ulat tersebut menjadi kupu-kupu yang indah dan disukai banyak orang” (Ma’arif, 2019, hlm. 50).

Al-Ishlah adalah bersepakat dengan perubahan yang lebih baik, mengutamakan kepentingan bersama, dan bersedia mendamaikan perselisihan untuk kebaikan bersama. Dengan demikian *al-ishlah* berarti seirama dengan *tawassuth* (pertengahan) dalam konteks tetap menekankan pada memelihara yang lama yang baik dan mengambil inovasi/pembaharuan yang lebih baik. Ibnu Miskawaih menyatakan bahwa kebaikan manusia terletak pada “berfikir” Menurut beliau kebahagiaan hanya akan terjadi jika terlahir tingkah laku yang sempurna yang khas bagi alamnya sendiri, dan bahwa manusia akan bahagia. Jika timbul dari dirinya seluruh tingkah laku yang tepat berdasarkan pemikiran. Oleh karena itu kebahagiaan manusia bertingkat-tingkat dengan jenis pemikiran dan yang dipikirkannya (Miskawaih, 1999, hlm. 27).

Nilai *tahadhur*: berkeadaban,

Terdapat pada halaman Penguatan karakter moderat “Dengan mengimplementasikan sujud sahwi, syukur dan tilawah ketika ada sebab tertentu, akan menumbuhkan perilaku tawadhu, empati, tidak merasa lebih hebat dari yang lain, syukur, qanaah dan lain-lain” (Ma’arif, 2019, hlm. 20). Kalimat “menumbuhkan perilaku tawadhu, empati, tidak merasa lebih hebat dari yang lain, syukur, qanaah” adalah Penguatan karakter moderat yang masuk dalam konsep nilai moderasi yaitu Nilai *tahadhur*/berkeadaban. Sesungguhnya bersikap moderat merupakan karakter utama dari seorang muslim. Karakter muslim yang moderat merupakan integrasi sifat-sifat moderasi Islam yang menetap dalam diri seorang muslim menjadi watak dan kepribadian yang khas. Sifat yang dimaksud adalah sifat khas *ablussunnah wal jama’ah* sebagaimana yang termaktub dalam QS. Al Baqarah: 143. *Ummatan wasatan* adalah umat yang mempunyai kedudukan istimewa karena mampu mengimplementasikan karakter adil dan menjadi saksi perbuatan menyimpang dengan tetap konsisten mengikuti kebenaran (Suharto, 2014).

Nilai *muwathanah*: cinta tanah air

Masih di Bab 1. Di akhir pembelajaran ada lagu religi inspiratif. “Alhamdulillah wasyukrulillah Besyukur padamu ya Allah, Kau jadikan kami saudara, Indah dalam kebersamaan, Hilanglah semua perbedaan” (Ma’arif, 2019, hlm. 22). Dalam konteks cinta pada tanah air, Islam dan negara memiliki keterkaitan dengan moderasi beragama, menolak pengertian yang beranggapan bahwa agama hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan tidak berkaitan dengan sistem ketatanegaraan. Paradigma moderat justru berpendirian bahwa dalam Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan yang mutlak tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara.

Nilai *i'tidal*: tegak lurus, bersikap proporsional

Berikutnya pada Bab II terdapat penggalan kalimat “Bagi yang dianugerahi dengan harta yang lebih harus pandai bersyukur dengan berbagi dengan mereka yang membutuhkan, karena di dalam harta yang kita miliki terdapat hak orang lain. Dengan membayar zakat saudara kita yang kekurangan akan terbantu dan hubungan silaturahmi akan terjalin dengan baik” (Ma’arif, 2019, hlm. 28). Kata *wasath* dianggap sama maknanya dengan adil. Sementara kata adil juga memiliki arti lain yaitu jujur atau benar sedangkan orang yang tidak melakukan perbuatan adil itu disebut aniaya (Yunus, 1989, hlm. 257). Agama Islam sebagai pembawa rahmat memerintahkan pemeluknya agar mewujudkan rasa kasih sayang dan mempererat tali silaturahmi. Oleh sebab itu, Islam mewajibkan umatnya agar menjalankan kewajiban berlaku adil dalam rangka melakukan urusan apapun kepada setiap manusia.

Nilai *qudwah*: Keteladanan

Masih di Bab II terdapat Kisah Sa’alabah mengajarkan kita untuk berzakat. “Sa’alabah adalah orang yang sangat miskin. Saat shalat berjamaah dia selalu pulang lebih awal dan dengan terburu-buru. Pakaian yang dimilikinya hanya satu, dan dia harus bergantian memakainya dengan sang istri. Sampai satu ketika Sa’alabah menghadap kepada Rasulullah Saw. “Ya Rasul, berikan kepadaku jalan untuk menjadi kaya,” katanya di hadapan Nabi. Nabi menjawab. “Sa’alabah, terimalah dengan tawakal rezeki yang ada. Nikmatilah dengan rasa syukur, pasti Allah akan membalasmu,” kata Nabi” (Ma’arif, 2019, hlm. 43). keteladanan yang menjadi karakter dalam nilai-nilai moderasi beragama ini, jika dikaitkan dengan konteks sosial kemasyarakatan, maka memberikan pemaknaan bahwa seseorang atau kelompok umat Islam dapat dikatakan moderat jika mampu menjadi pelopor atas umat yang lain dalam menjalankan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan.

Selanjutnya masih dalam kisah inspiratif: Kisah Ayah Imam Syafi’i Mencari Rizki yang Halal. “Seorang pemuda bernama Idris berjalan menyusuri sungai. Tiba tiba ia melihat buah delima yang hanyut terbawa air. Ia ambil buah itu dan tanpa pikir panjang langsung memakannya. Ketika Idris sudah menghabiskan setengah buah delima itu, baru terpikir olehnya, apakah yang dimakannya itu halal? Buah delima yang dimakan itu bukan miliknya. Idris berhenti makan” (Ma’arif, 2019, hlm. 166). Dari pemaparan di atas dapat dipahami bahwa komitmen seseorang terhadap moderasi dapat dilihat dengan sejauh mana seorang tersebut mampu menjadi *qudwah* (teladan atau pelopor) dalam menciptakan kehidupan damai, toleran, menghargai orang lain, yang berorientasi pada nilai-nilai keadilan. Dengan kata lain *qudwah* dalam sembilan nilai moderasi beragama ini memiliki ciri-ciri dapat menjadi contoh/teladan, memulai langkah baik dari diri sendiri dan menjadi pelopor dalam kebaikan seperti menjaga kelestarian alam dan lingkungan untuk kepentingan bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Nilai *tasamuh*: toleransi

Indahnya berbagi dengan sedekah, hibah dan hadiah. “Suatu hari, beliau menyembelih kambing dan menyuruh istrinya Aisyah untuk membagi-bagikan daging itu. Setelah

beberapa saat, Rasul bertanya tentang daging tersebut. Istri beliau menjawab bahwa semuanya sudah dibagikan kecuali sedikit yang ia sisakan untuk Rasulullah Saw. Rasulullah pun menjawab, Yang telah dibagikan itulah yang sebenarnya milik kami sementara yang sisa sedikit itu bukan milik kami. Semoga dengan renungan itu peserta didik terbiasa bersedekah, peduli dan rela berbagi kepada sesama” (Ma’arif, 2019, hlm. 98). Moderasi beragama ini mengandung hikmah yang dapat mengurangi dan menghindarkan dari salah dan jahat, dan dapat mendatangkan kebaikan dan kemaslahatan umat. Serta menghindarkan dari kerusakan. Dengan moderasi beragama ini mengajarkan kepada anak untuk saling menjaga dan menghormati, sehingga menanamkan sikap rasa kasih sayang, hal ini lah yang dapat menjaga kesatuan NKRI (Ni’mah, 2020, hlm. 67).

Catatan Akhir

Temuan dalam buku digital madrasah Tsanawiyah untuk mata pelajaran Fiqih kelas VIII menunjukkan bahwa terdapat nilai-nilai moderasi beragama seperti *al-ishlah* (nilai bijak), *muwathamah* (cinta tanah air), *i’tidal* (bersikap proporsional), *tasamuh* (toleransi), *qudwah* (nilai keteladanan), dan *tahadbur* (berkeadaban). Sistem pemetaan Kurikulum Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) mengacu pada Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 183 Tahun 2019 tentang Kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab pada Madrasah.

Materi pembahasan dalam setiap bab dalam buku digital madrasah Tsanawiyah untuk mata pelajaran Fiqih kelas VIII perlu dipahami secara berkelanjutan agar nilai-nilai moderasi beragama dapat ditanamkan dalam diri peserta didik. Pendidik diharapkan mampu mengubah konten konseptual menjadi pengetahuan yang terucap. Guru perlu memberikan instruksi yang jelas kepada peserta didik untuk mengajar dan membimbing mereka dalam menjalani setiap bagian dari buku digital madrasah Tsanawiyah untuk mata pelajaran Fiqih kelas VIII, sehingga pembelajaran tidak hanya terfokus pada materi saja, tetapi juga mendorong peserta didik untuk mengembangkan sikap moderat.

Diperlukan bantuan dari guru untuk mengajarkan dan menjelaskan konsep-konsep nilai-nilai moderasi yang disajikan agar dapat menghasilkan sikap moderat yang diinginkan. Implementasi moderasi beragama di lingkungan sekolah dapat melibatkan beberapa tindakan, seperti: (a) Pengembangan budaya lokal sekolah, seperti kejujuran, saling menghargai, sopan santun, dan lainnya, yang mencerminkan nilai-nilai, asumsi, pemahaman, keyakinan, dan harapan yang diyakini oleh semua pihak di sekolah dan menjadi pedoman dalam mengatasi masalah baik secara internal maupun eksternal; (b) Untuk membangun pemahaman yang baik antara peserta didik dengan beragama yang berbeda, sekolah harus aktif dalam mengadakan dialog keagamaan atau dialog antar umat beragama yang tetap diawasi oleh guru-guru di sekolah; (c) Pentingnya kurikulum dan buku-buku pelajaran yang digunakan di sekolah yang sebaiknya mencerminkan nilai-nilai pluralisme (ke-Bhinneka Tunggal Ika) dan toleransi beragama. Dengan menerapkan rekomendasi ini, diharapkan sekolah dapat menjadi tempat yang mempromosikan moderasi beragama dan mendukung pembentukan generasi yang memiliki sikap moderat dalam kehidupan beragama dan sosial mereka.

Daftar Pustaka

- Arif, K. M. (2020). Moderasi Islam (Wasathiyah Islam) Perspektif Al-Qur'an, As-Sunnah serta Pandangan Para Ulama dan Fuqaha. *Al-Risalah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, 11(1), Article 1. <https://doi.org/10.34005/alrisalah.v11i1.592>
- Ash-Shallabi, A. M. (2020). *Wasathiyah Dalam al-Qur'an Nilai-nilai Moderasi Islam dalam Akidah, Syariat, dan Akhlak*. Pustaka Al-Kautsar.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. (2021). *Moderasi Beragama Berlandaskan Nilai-Nilai Islam*. Kementerian Agama RI.
- Ibnu 'Asyur, M. T. (1984). *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir*. Dar At-Tunisiyyah.
- Ma'arif, Z. (2019). *Fikih Kelas VIII Madrasah Tsanawiyah*. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.
- Miskawaih, I. (1999). *Menuju kesempurnaan Akhlak*. Mizan.
- Muthohirin, N. (2015). Radikalisme Islam dan Pergerakannya di Media Sosial. *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies*, 11(2), Article 2. <https://doi.org/10.18196/aiijis.2015.0050.240-259>
- Ni'mah, Z. A. (2020). Urgensi Madrasah dalam Membangun Karakter Moderasi di Tengah Perkembangan Radikalisme. *Prosiding Nasional*, 3, 1–20.
- Nisa, Y. F., Hendarmin, L. A., Lubis, D. A., Mubarak, M. Z., Agung, S., Narhetali, E., Rohayati, T., Maulana, D., Saputra, R. E., Utomo, A. P., Ruswandi, B., & Putra, D. K. (2018). *Gen Z: Kegagalan Identitas Keagamaan* (D. Syafruddin & I. Ropi, Ed.). PPIM-UIN Jakarta.
- Riski, P. (2018, Oktober 27). *Radikalisme dan Intoleransi di Indonesia*. VOA Indonesia. <https://www.voaindonesia.com/a/radikalisme-dan-intoleransi-di-indonesia/4631469.html>
- Suharto, T. (2014). Gagasan Pendidikan Muhammadiyah dan NU sebagai Potret Pendidikan Islam Moderat di Indonesia. *Islamica: Jurnal Studi Keislaman*, 9(1), Article 1. <https://doi.org/10.15642/islamica.2014.9.1.81-109>
- Umar, N. (2019). *Islam Nusantara Jalan Panjang Moderasi di Indonesia*. Gramedia.
- Yunus, M. (1989). *Kamus Arab Indonesia*. Yayasan Penyelenggara dan Terjemahan Al-Qur'an.
- Zed, M. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.